

Bengkulu,

Perihal : **Permohonan Wali Adhal**

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
di Jakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... **binti**, tempat tanggal lahir, tanggal....., umur
..... tahun, NIK agama Islam, pendidikan
....., pekerjaan, tempat tinggal di
.....No..... RT..... RW..... Kelurahan
Kecamatan Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon.

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap
kakak kandung Pemohon sebagai berikut :

..... **bin**, tempat tanggal lahir, tanggal....., umur
.....tahun, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan, tempat tinggal di Jalan No.
.....RT..... RW..... KelurahanKecamatan
..... Kotamadya/Kabupaten*Propinsi,
sebagai Wali Pemohon.

Adapun yang mendasari dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

- a. Ayah Pemohon bernama :
- b. Ibu Pemohon bernama :
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :
..... **bin**, tempat tanggal lahir,, tanggal....., umurtahun, NIK, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal diRT..... RW.No.....Kelurahan Kecamatan Kota Jakarta Selatan
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah kenal lama dan mulai dekat sejak
4. Bahwa, kakak kandung/wali nasab Pemohon sejak awal tidak pernah merestui serta menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihan Pemohon dikarenakan kakak kandung/wali nasab Pemohon memiliki pemahaman yang berlebihan dengan alasan perbedaan umur Pemohon dengan calon suami Pemohon yang terpaut selisihtahun, padahal Pemohon yang lebih mengetahui dan memahami latar belakang calon pilihan Pemohon sendiri, maka alasan wali nasab Pemohon sangatlah tidak dapat diterima oleh Pemohon, karena menurut Pemohon alasan tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha memperkenalkan dan membuktikan perihal tidak adanya hal-hal negatif di dalam diri calon mempelai pria pilihan tersebut namun tetap tidak diperkenankan oleh kakak kandung/wali nasab Pemohon;
6. Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk melamar Pemohon kepada kakak kandung Pemohon, namun kakak kandung Pemohon selalu menolaknya
7. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun batin, moril maupun materiil, untuk

membangun rumah tangga bersama dan Pemohon sudah merasa cukup dewasa untuk menikah;

8. Bahwa jika permohonan wali adhal ini dikabulkan, maka rencana perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di KUA Kecamatan Kota;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama **bin** adalah wali Adhol;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **bin**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

..... **binti**